



PUTUSAN

NOMOR : 2-K/PMT-III/BDG/AD/I/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya, yang bersidang di Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKA GARJITA.
Pangkat / NRP : Kapten Czi / 519991.
Jabatan : Dan BKL – C.
Kesatuan : Deninteldam-XVI/Pattimura.
Tempat / tanggal lahir : Klaten / 31 Maret 1964.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Bentas Deninteldam XVI/Pattimura Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/IV/2012 tanggal 21 April 2012.
2. a. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/361/V/2012 tanggal 11 Mei 2012.
b. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/404/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.
c. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/451/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012.
d. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 September 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/510/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012.
3. Dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasarkan Penetapan Nomor Tap/04/PM.III-18/AD/IX/2012 tanggal 7 September 2012.
4. Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM III-18/AD/IX/2012 tanggal 31 Oktober 2012.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/96-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/90-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.
7. Dibebaskan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 13 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/98-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/ 97/ IX /2012 tanggal 6 September 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh bulan April tahun

Dua ribu dua belas sekira pukul 01.30 Wit sampai pukul 02.00 Wit atau setidaknya dalam tahun 2012 di bengkel tempat pencucian mobil Desa Wara, Kebun Cengkeh, Kota Ambon, Provinsi Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Eka Garjita masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Gel-I di Rindam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT. 01 Januari 1983, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonzikon11/Berlan Matraman, pada tahun 1991 pindah tugas ke Yonzipur VIII/Makassar, pada tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 ditugaskan sebagai Danramil 1503-04 Jerol dan pada bulan Maret 2009 ditugaskan di Deninteldam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini pangkat Kapten Czi Nrp. 519991 dengan Jabatan Pasimin Deninteldam XVI/Pattimura.

b. Bahwa pada tanggal 19 April 2012, sekira pukul 22.00 Wit Sdri. Wa Ode Nur menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lorong Tahu Mardika Desa Batu Merah di samping kantor Lurah Rijali dan melaporkan tentang adanya / terjadinya pemalakan, perusakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Saksi-10 (Bripka Hamsah) diduga anggota KP3 Ambon terhadap Sdri. Wa Ode Nur di daerah Aster Gunung Malintang Kec. Sirimau Ambon selanjutnya sekira pukul 22.15 Wit. Terdakwa pergi menuju ke TKP di daerah Aster Gunung Malintang setelah Terdakwa sampai di daerah Aster Gunung Malintang menanyakan kepada Sdri. Wa Ode Nur tentang keberadaan Saksi-10 dan atas penyampaian Sdri. Wa Ode Nur bahwa Saksi-10 sudah pergi, kemudian Terdakwa mengambil keterangan dan melakukan pengambilan gambar kerusakan di rumah Sdri. Wa Ode Nur yang dilakukan Saksi-10 sebagai bahan Lapin (Laporan Informasi) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, sekira pukul 00.30 Wit. Terdakwa dihubungi Sdri. Wa Ode Nur melalui HP yang menerangkan telah terjadi perusakan, pemalakan dan pengancaman yang dilakukan Saksi-10 (Bripka Hamsah) di rumah Sdri. Wa Ode Nur dan melakukan pemukulan terhadap Sdri. Wa Ode Nur sehingga Sdri. Wa Ode Nur merasa ketakutan setelah mendapat

informasi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut Terdakwa menghubungi Kapolsek KP3 AKP Sigit Adi dengan menggunakan HP namun tidak diangkat selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor Polsek KP3 setelah sampai di Kantor Polsek KP3 Terdakwa membangunkan Piket Polsek KP3 dan menanyakan Bripka Hamsah berdinan dimana kemudian Piket KP3 menerangkan kalau Saksi-10 (Bripka Hamsah) bukan anggota KP3.

d. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kantor Polsek KP3 kemudian Terdakwa ke kantor Polsek Sirimau dan menanyakan Kapolsek KP3 namun atas penyampaian dari petugas jaga Polsek Sirimau Kapolsek tidak berada di kantor selanjutnya Terdakwa menyampaikan telah terjadi keributan, pemalakan dan pengancaman yang dilakukan Saksi-10 anggota Polsek KP3 namun penyampaian Terdakwa tersebut tidak dipedulikan oleh petugas jaga Polsek Sirimau Ambon.

e. Bahwa kemudian tidak ada tanggapan dari Piket Polsek Sirimau lalu Terdakwa pergi ke Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease menemui Piket Radio Kodim Saksi-6 Serka Johaness Lengkon serta Perwira Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease yang dijabat oleh Kapten Inf. Noya selanjutnya Saksi-6 menghubungi Patroli Satgas 131/BRS laporan Terdakwa tentang perusakan yang dilakukan oleh Saksi-10 (Bripka Hamsah) di daerah Aster Gunung Malintang melalui HT namun penyampaian salah satu anggota Patroli tidak mengetahui

posisi daerah Aster Gunung Malintang sehingga Terdakwa membantu sebagai penunjuk jalan ke arah TKP dan berangkat mendahului serta menunggu mobil patroli di pertigaan Galunggung dan tidak lama kemudian Terdakwa setelah berada di pertigaan Galunggung melihat dan menemui Dantim Patroli yaitu Saksi-1 (Sertu Heriko) dan Terdakwa menyampaikan kepada anggota Satgas Yonif 131/ BRS agar mengikuti dari arah belakang menuju ke daerah Aster Gunung Malintang.

f. Bahwa kemudian anggota Satgas Patroli Yonif 131/BRS yang beranggotakan tujuh orang diantaranya Saksi-2 (Sertu Kiki) Agustian, Saksi-1 Sertu Henrico Prabowo selaku Dantim Patroli, Praka Monang Marbun, Praka Korenus, Pratu Bainal Pohan, Pratu Darma Caniago, Saksi-5 (Prada Zulkarnaen) dan Saksi-4 (Prada Dedek) pergi ke Aster Gunung Malintang menggunakan mobil Patroli jenis Isuzu OZ mengikuti sepeda motor Honda GL Pro warna hitam yang dikemudikan Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa dan anggota Patroli Satgas Yonif 131/BRS sampai di rumah Sdr. Wa Ode Nur kemudian Terdakwa menemui Sdr. Wa Ode Nur dan atas informasi dari Sdr. Wa Ode Nur bahwa Saksi-10 (Bripka Hamsah) pergi ke tempat bengkel dan pencucian mobil di Desa Wara Kebun Cengkeh bersama Saksi-11 Sdr. Warno namun Terdakwa tidak mengetahui alamat bengkel pencucian mobil di Desa Wara sehingga Saksi-8 Sdr. She Alkatiri bersedia mengantarkan Terdakwa ke tempat bengkel dan pencucian mobil tempat Saksi-11 Sdr. Warno bekerja karena Saksi-11 adalah pacar Saksi-8, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Sertu Henrico dan anggota satgas berkata "ayo kita cari dan ikuti saya" selanjutnya Terdakwa membongkang Saksi-8 menggunakan sepeda motor sedangkan anggota Patroli mengikutinya dari belakang menggunakan Ran Dinas Isuzu OZ menuju Desa Kebun Cengkeh.

h. Bahwa setelah sampai di Desa Kebun Cengkeh di daerah Wara tepat di bengkel atau pencucian mobil sekira pukul 01.30 Wit. Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan anggota tim patroli berhenti selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-11, Sdr. Baco, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Amir mengkonsumsi Sopi diteras di depan teras rumah dan menyatakan kepada ketiga orang tersebut tentang keberadaan Saksi-10 namun pertanyaan Terdakwa tidak dipedulikan oleh Saksi-11, Sdr. Baco, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Amir dan tidak lama kemudian masuk ke dalam rumah Saksi-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Warno sedangkan Saksi-1 Sertu Henrico mengikuti dari belakang setelah Terdakwa keluar dari ruang tamu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 “periksa dan geledah” setelah mendengar perintah Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 (Prada Zulkarnaen), dan Saksi-4 (Prada Dedek), selanjutnya Saksi-2 mengikuti Saksi-4 melakukan pengeledahan di kamar mandi ternyata di dalam kamar mandi Saksi-10 (Bripka Hamsah) menolak keluar dari kamar mandi sehingga Saksi-2 memegang tangan kiri Saksi-10 dan memaksa keluar namun Saksi-10 berusaha menyerang Saksi-2 dengan menggunakan kayu balok berukuran 1 meter sehingga Saksi-2 berusaha menangkisnya tiba-tiba Saksi-4 (Prada Dedek) membantu Saksi-2 dengan menendang bagian pantat Saksi-10 sebanyak 1 (Satu) kali sehingga terjatuh.

i. Bahwa setelah Saksi-2 (Sertu Kiki) bersama Saksi-5 (Prada Zulkarnaen) dan Saksi-4 (Prada Dedek) berhasil mengamankan Saksi-10 tiba-tiba Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi-2 tentang kondisi Saksi-10 dalam keadaan mabuk atau tidak dan dijawab oleh Saksi-2 “siap benar dia dalam keadaan mabuk mulutnya bau minuman” lalu Terdakwa berkata “kalau mabuk hajar saja” selanjutnya Saksi-2 melihat Saksi-10 berusaha meronta untuk kabur dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 emosi dan menendang Saksi-10 kearah bagian perut sehingga terdorong ke dinding seng batas lorong dan terjatuh ke tanah kemudian Saksi-2 menginjak perut dan dada Saksi-10 sebanyak 5 (lima) kali kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-5 membawa Saksi-10 ke depan rumah dan membawanya ke mobil patroli dan untuk selanjutnya di bawa ke Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease untuk di amankan.

j. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit mobil Patroli dibawah pimpinan Saksi-1 (Sertu Heriko) datang ke Makodim 1504/P. Ambon dan PP. Lease membawa Saksi-10 (Bripka Hamsah) dan Sdri. Wa Ode Nur dengan kondisi Saksi-10 dalam keadaan mabuk serta cedera di bagian hidung dan kepala mengeluarkan darah, selanjutnya Perwira Piket mengambil keterangan Saksi-10 dan Sdri. Wa Ode Nur seputaran kejadian di daerah Aster Gunung Malintang dan tempat pencucian mobil dan bengkel di daerah Wara Desa Kebun Cengkeh, setelah Saksi-10 diambil keterangannya kemudian Piket Kodim menghubungi Propam Polda Maluku agar menjemput serta mengevakuasi Saksi-10 dan sekira kurang lebih lima belas menit anggota Propam Polda Maluku datang dan menjemput Saksi-10 kemudian dirawat di Rumah Sakit Bhayangkari Tantai Ambon.

k. Bahwa dengan demikian Terdakwa yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan sebagai anggota Den-inteldam XVI/Pattimura bukan kewenangan Terdakwa memerintahkan dan memaksa anggota Satgas Yonif 131/BRS yang sedang melaksanakan patroli keamanan di jajaran P. Ambon untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 di bengkel tempat pencucian mobil Desa Wara Kebun Cengkeh seharusnya Terdakwa sebagai anggota Intel Kodam XVI/Pattimura melaporkan setiap kejadian dan peristiwa di lokasi wilayahnya kepada pimpinannya dan koordinasi dengan satuan tetangga dalam hal ini Propam Polda Maluku terhadap Saksi-10 sebagai anggota Polisi Ditsamapta Polda Maluku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Jumat tanggal Dua puluh bulan April tahun Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu dua belas sekira pukul 01.30 Wit. sampai pukul 02.00 Wit atau setidaknya dalam tahun 2012 di bengkel tempat pencucian mobil Desa Wara Kebun

Cengkeh...

Cengkeh Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa yang dengan suatu pemberian, suatu perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan penganiayaan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Eka Garjita masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Gel-I di Rindam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 01 Januari 1983, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonzikon11/Berlan Matraman, pada tahun 1991 pindah tugas ke Yonzipur VIII/Makassar, pada tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 ditugaskan sebagai Danramil 1503-04 Jerol dan pada bulan Maret 2009 ditugaskan di Deninteldam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini pangkat Kapten Czi Nrp. 519991 dengan Jabatan Pasimin Deninteldam XVI/Pattimura.

b. Bahwa pada tanggal 19 April 2012, sekira pukul 22.00 Wit Sdri. Wa Ode Nur menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lorong Tahu Mardika Desa Batu Merah di samping kantor Lurah Rijali dan melaporkan tentang pemalakan, pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Saksi-10 (Bripka Hamsah) diduga anggota KP3 Ambon terhadap Sdri. Wa Ode Nur di daerah Aster Gunung Malintang Kec. Sirimau Ambon selanjutnya sekira pukul 22.15 Wit Terdakwa melakukan pengecekan di rumah Sdri. Wa Ode Nur terhadap Saksi-10 namun Saksi-10 tidak berada di rumah Sdri. Wa Ode Nur.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, sekira pukul 00.30 Wit. Terdakwa dihubungi Sdri. Wa Ode Nur melalui HP yang menerangkan Saksi-10 (Bripka Hamsah) di rumah Sdri. Wa Ode Nur dan melakukan pemukulan terhadap Sdri. Wa Ode Nur sehingga Sdri. Wa Ode Nur merasa ketakutan setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa menghubungi Polsek KP3 dan atas keterangan Piket Polsek Kp3 Saksi-10 bukan anggota Polsek KP3 selanjutnya Terdakwa pergi Piket Polsek Sirimau namun penyampaian Terdakwa tersebut tidak ditanggapinya.

d. Bahwa setelah tidak ada tanggapan dari Piket Polsek Sirimau lalu Terdakwa pergi ke Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease menemui Piket Radio Kodim Saksi-6 Serka Johannes Lengkong serta Perwira Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease yang dijabat oleh Kapten Inf. Noya selanjutnya Saksi-6 menghubungi Patroli Satgas 131/BS laporan Terdakwa tentang pengrusakan yang dilakukan oleh Saksi-10 (Bripka Hamsah) di daerah Aster Gunung Malintang melalui HT namun penyampaian salah satu anggota Patroli tidak mengetahui posisi daerah Aster Gunung Malintang sehingga Terdakwa membantu sebagai penunjuk jalan ke arah TKP dan berangkat mendahului serta menunggu mobil patroli di pertigaan Galunggung dan tidak lama kemudian Terdakwa setelah berada di pertigaan Galunggung melihat dan menemui Dantim Patroli yaitu Saksi-1 (Sertu Heriko) dan Terdakwa menyampaikan kepada anggota Satgas Yonif 131/BS agar mengikuti dari arah belakang menuju ke daerah Aster Gunung Malintang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa kemudian anggota Satgas Patroli Yonif 131/BRS yang beranggota pukan tim patroli di daerahnya. Saksi-2 Sertu Kiki Agustian, Saksi-1 Sertu Herico Prabowo...

Prabowo selaku Dantim Patroli, Praka Monang Marbun, Praka Korenus, Pratu Binal Pohan, Pratu Darma Caniago, Saksi-5 (Prada Zulkarnaen) dan Saksi-4 (Prada Dedek) pergi ke Aster Gunung Malintang menggunakan mobil Patroli jenis Isuzu OZ mengikuti sepeda motor Honda Gl Pro warna hitam yang dikemudikan Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa dan anggota Patroli Satgas Yonif 131/BRS sampai di rumah Sdri. Wa Ode Nur kemudian Terdakwa menemui Sdri. Wa Ode Nur dan atas informasi dari Sdri. Wa Ode Nur bahwa Saksi-10 (Bripka Hamsah) pergi ke tempat bengkel dan pencucian mobil di Desa Wara Kebun Cengkeh bersama Saksi-11 Sdr. Warno selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-11 Sdri. She Alkatiri mengantar Terdakwa dan anggota Satgas ke bengkel pencucian mobil di Desa Wara.

g. Bahwa setelah sampai di Desa Kebun Cengkeh di daerah Wara tepat di bengkel atau pencucian mobil sekira pukul 01.30 Wit Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan anggota tim patroli berhenti selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-11, Sdr. Baco, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Amir mengkonsumsi Sopi diteras di depan teras rumah dan menyatakan kepada ketiga orang tersebut tentang keberadaan Saksi-10 namun pertanyaan Terdakwa tidak dipedulikan oleh Saksi-11, Sdr. Baco, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Amir

h. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-11 Sdr. Warno sedangkan Saksi-1 Sertu Henrico mengikuti dari belakang setelah Terdakwa keluar dari ruang tamu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 "periksa dan geledah" setelah mendengar perintah Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 (Prada Zulkarnaen), dan Saksi-4 (Prada Dedek), selanjutnya Saksi-2 mengikuti Saksi-4 melakukan pengeledahan di kamar mandi ternyata di dalam kamar mandi Saksi-10 (Bripka Hamsah) menolak keluar dari kamar mandi

i. Bahwa setelah Saksi-2 (Sertu Kiki) bersama Saksi-5 (Prada Zulkarnaen) dan Saksi-4 (Prada Dedek) berhasil mengamankan Saksi-10 tiba-tiba Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi-2 tentang kondisi Saksi-10 dalam keadaan mabuk atau tidak dan di jawab oleh Saksi-2 "siap benar dia dalam keadaan mabuk mulutnya bau minuman" lalu Terdakwa berkata "kalau mabuk hajar saja" selanjutnya Saksi-2 melihat Saksi-10 berusaha meronta untuk kabur dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 emosi dan menendang Saksi-10 ke-arah bagian perut sehingga terdorong ke dinding seng batas lorong dan terjatuh ke tanah kemudian Saksi-2 menginjak perut dan dada Saksi-10 sebanyak 5 kali kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-5 membawa Saksi-10 ke depan rumah dan membawanya ke mobil patroli dan untuk selanjutnya di bawa ke Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease untuk diamankan.

j. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit mobil Patroli dibawah pimpinan Saksi-1 (Sertu Heriko) datang ke Makodim 1504/P. Ambon dan PP. Lease membawa Saksi-10 (Bripka Hamsah) dan Sdri. Wa Ode Nur dengan kondisi Saksi-10 dalam keadaan mabuk serta cedera di bagian hidung dan kepala mengeluarkan darah, selanjutnya Perwira Piket mengambil keterangan Saksi-10 dan Sdri. Wa Ode Nur seputaran kejadian di daerah Aster Gunung Malintang dan tempat pencucian mobil dan bengkel di daerah Wara Desa Kebun Cengkeh, setelah Saksi-10 diambil keterangannya kemudian Piket Kodim menghubungi Propam Polda Maluku agar menjemput serta mengevakuasi Saksi-10 dan sekira kurang lebih lima belas menit anggota Propam Polda Maluku datang dan menjemput Saksi-10 kemudian dirawat di Rumah Sakit Bhayangkari Tantui Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menyalahgunakan kekuasaan dan memberikan kesempatan kepada tim anggota Satgas Yonif 131/BRS...

Yonif 131/BRS melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 (Bripka Hamsah) di bengkel tempat pencucian mobil Desa Wara Kebun Cengkeh sehingga Saksi-10 mengalami cedera dibagian hidung dan kepala mengeluarkan darah.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ke-2 KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan penganiayaan, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan. Dikurang masa penahanan yang dijalani.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM III-18/AD/IX/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eka Garjita, Kapten Czi Nrp. 519991, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Penyalahgunaan kekuasaan.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

d. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan agar permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/08/PM.III-18/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 10 Nopember 2012.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 7 Nopember 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM III-18/AD/IX/2012 tanggal 31 Oktober 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa merasa sangat keberatan terhadap putusan tersebut diatas baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya dengan dasar-dasar/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pomdam XVI-Pattimura ditemui banyak kejanggalan yang menurut pendapat kami perkara tersebut

terkesan dipaksakan dan prematur, dimana laporan polisi yang membuat terangnya suatu perkara dan awal dimulainya penyidikan berdasar dari laporan Sertu Heriko Prabowo yang bukan merupakan kewenangannya dalam membuat Laporan Polisi sebagaimana amanat pasal 100 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahwa terhadap proses penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya menurut kami adalah merupakan dakwaan yang kabur (*obscuur libel*). Hal ini dapat dibuktikan dengan ketidak jelasan Oditur Militer dalam menentukan Jabatan Terdakwa dari perkara ini yang menjadi syarat formil dalam pembuatan dan perumusan Surat Dakwaan Oditur yang tidak memenuhi ketentuan pasal 130 ayat 3 UU No.31 Tahun 1997 yaitu dalam menyebutkan jabatan, dimana yang tertulis dalam Surat Dakwaan Pasimin Deninteldam XVI/Pattimura, namun sebenarnya yaitu Dan BKI-C Deninteldam XVI/Pattimura.

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabaikan keterangan Saksi-2 yang hadir dalam persidangan yang kedudukannya sebagai Saksi Korban, dimana Saksi-2 menyatakan tidak melihat Terdakwa atau mendengar me-merintahkan untuk memukul Saksi-2 (Korban), namun Majelis Hakim memasukkan dalam pertimbangan berdasarkan keterangan Saksi-3 s.d. Saksi-7 yang menyatakan Terdakwa memerintahkan anggota Satgas Yonif 131/Braja Sakti untuk melakukan peng-aniayaan, seharusnya Majelis Hakim lebih mengedepankan fakta yang terungkap di-persidangan bukan keterangan yang dibacakan dalam persidangan.

4. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menerapkan pasal bagi Terdakwa, dimana dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 126 KUHPM (Penyalahgunaan Wewenang), kami menilai hal ini kurang tepat karena dapat kami simpulkan tidak ada perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum sebagai-mana amanat pasal 126 sehingga tidak memenuhi rumusan delik yang konsekwensi yuridisnya tidak ada perbuatan pidana yang telah dilanggar oleh Terdakwa, dari kaca-mata objektif sifat melawan hukum pembuat delik penyalahgunaan wewenang adalah Bintara Piket Kodim 1506/P.Ambon dan P.P Lease karena ketika mendapat laporan dari

Terdakwa tanpa meminta petunjuk Perwira Piket Kodim 1504/P. Ambon dan P.P. Lease langsung berinisiatif menghubungi Patroli Satgas 131/Braja Sakti yang berakibat Patroli Satgas tersebut menuju Tempat Kejadian Perkara dan melakukan tidak pidana peng-aniayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa penerapan unsur yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan dari pasal 126 KUHPM yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam putusannya tidak mendasari dari fakta persidangan yang ada. Karena yang perlu dijelaskan unsur menyalahgunaan kekuasaan tersebut harus ada hubungannya dengan jabatan dari subjek yang bersangkutan, dhi, baik Bintara Piket Kodim 1504/P. Ambon dan P.P Leasse maupun Patroli Satgas 131/ Braja Sakti mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam hal me-merintahkan anggota Satgas 131/ Braja Sakti sedangkan unsur menganggap pada dirinya

ada...

ada kekuasaan berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa sebatas melaporkan kejadian kepada Kodim 1504/P. Ambon dan P.P Leasse dengan maksud agar dikoordinasikan antar instansi dengan pihak kepolisian setempat supaya segera ditindak lanjuti karena Terdakwa sudah melakukan upaya personal dengan cara melaporkan kepada Polsek namun tidak mendapat respon dengan baik.

6. Bahwa walaupun Oditur Militer telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang sifatnya alternatif dan merupakan kebebasan dan keyakinan Hakim dalam menentukan pasal mana yang akan diterapkan terhadap Terdakwa. Namun, kami selaku Penasehat Hukum perlu untuk menjelaskan terhadap penerapan tuntutan alternatif ke satu yang di-putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon terkesan tidak cermat dalam menjatuhkan putusannya. Hal ini dapat kita simak bersama pada fakta persidangan

dengan keterangan Saksi yang diketahui/dianggap melihat, menyaksikan, mendengar secara langsung mengenai seluruh penerapan unsur dari pasal yang dituntut oleh Oditur Militer pasal 126 KUHPM tidak terbukti dapat dihadirkan dalam persidangan, sedangkan Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer III-18 Ambon.

7. Bahwa tujuan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tujuan pemidanaan tidaklah hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Namun pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon memberikan putusan yang menurut kami belum sesuai dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, karena menurut kami Terdakwa tidak bersalah terhadap pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, apalagi dengan penjatuhan pidana berupa pemecatan dari dinas Militer, dimana Majelis Hakim kurang mem-pertimbangkan nasib anak-anaknya, karena saat ini Terdakwa membesarkan anak-anak seorang diri dengan mengandalkan gaji dari TNI untuk menghidupi dan membesarkan anaknya.
8. Penjatuhan pidana pemecatan terhadap Terdakwa bertentangan dengan asas pemidanaan yaitu untuk mendidik Terdakwa bukan untuk pembalasan terhadap per-buatan yang dilakukan oleh Terdakwa, apalagi perbuatan yang di dakwakan oleh Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga penjatuhan pidana pe-mecatan dirasakan sangat berat dan tidak memenuhi rasa keadilan. Baik dari Terdakwa maupun dari keluarga Terdakwa, karena saat ini Terdakwa mengandalkan gaji dari TNI untuk menghidupi anak-anaknya. Ketika Tedakwa dipecat maka masa depan anak-anak Terdakwa akan terlantar dan tidak dapat melanjutkan sekolah untuk menggapai masa depannya, sehingga Pemidanaan Pemecatan terhadap Terdakwa berupa Pemecatan dari Dinas Militer tidak hanya berdampak bagi Terdakwa melainkan berimplikasi terhadap masa depan anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak Terdakwa. Hal inilah yang kami nilai dari sudut pandang Penasehat Hukum
putusan Mahkamah Agung

9. Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penasehat Hukum selaku Pembanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya agar :

- Menerima Permohonan Banding kami.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: PUT/63-K/PM III-18/AD/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: PUT/63-K/PM III-18/AD/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 dan ad.2 ;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena perkara ini adalah delik jabatan dan sesuai pasal 100 ayat (1) UU No.31 tahun 1997 bahwa setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik baik lisan maupun tertulis termasuk dalam perkara ini pelapor Sertu Heriko Prabowo dan perihal jabatan Terdakwa ketika terjadi perkara ini sebagai Dan BKI-C Deninteldam XVI/Pattimura dan pada saat di sidangkan atau dalam putusan tertulis Pasimin Deninteldam XVI/Pattimura, tidak menyebabkan dakwaan kabur (*obscuur libel*), karena dalam praktek berubahnya jabatan dalam proses pidana biasa ditulis sebagai berikut : Jabatan Dan BKI-C Deninteldam XVI/Pattimura (sekarang Pasimin Deninteldam XVI/Pattimura).

2. Terhadap keberatan ad.3 dan ad.4 ;

a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, sekira pukul 00.30 Wit yang memerintahkan Saksi-1 (Sertu Herico Prabowo) selaku Dantim Patroli, dan anggota Tim Patroli Satgas Yonif 131/BRS dengan mengatakan "ayo kita cari dan ikuti saya" lalu Terdakwa membongceng Saksi-8 menggunakan sepeda motor sedangkan anggota Patroli mengikutinya dari belakang menggunakan Ran Dinas Isuzu OZ menuju Desa Kebun Cengkeh.

b. Bahwa setelah tiba di Desa Kebun Cengkeh, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 (Sertu Herico Prabowo) dan anggota Tim Patroli Satgas Yonif 131/BRS "periksa dan geledah" selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 (Prada Zulkarnaen), dan Saksi-4 (Prada Dedek), melakukan pengeledahan di kamar mandi dan menemukan Saksi-10 (Bripka Hamsah) lalu anggota Tim Patroli melakukan kekerasan.

c. Bahwa setelah berhasil mengamankan Saksi-10 lalu Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi-2 tentang kondisi Saksi-10 dalam keadaan mabuk atau tidak dan dijawab oleh Saksi-2 "siap benar dia dalam keadaan mabuk mulutnya bau minuman" lalu Terdakwa berkata "kalau mabuk hajar saja" sehingga terjadi pemukulan dan Saksi-2 menendang Saksi-10 kearah bagian perut sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdorong ke dinding seng batas lorong dan terjatuh ke tanah kemudian Saksi-2 memukul perut dan dada Saksi-10 sebanyak 5 (lima) kali kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-5 membawa Saksi-10 ke depan rumah dan membawanya ke mobil patroli dan untuk selanjutnya di bawa ke Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease untuk di amankan dalam keadaan mabuk serta cedera di bagian hidung dan kepala mengeluarkan darah

d. Bahwa dari fakta diatas disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sengaja menyalahgunakan dan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan atas Tim Patroli Satgas Yonif 131/BRS dengan cara memerintahkan anggota Satgas Yonif 131/BRS yang sedang melaksanakan patroli keamanan di jajaran P. Ambon untuk melakukan penangkapan dan kekerasan terhadap Saksi-10.

3. Terhadap...

3. Terhadap keberatan ad.5 dan ad.6 ;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta di persidangan sesuai dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 126 KUHPM dan Bintara Piket Kodim 1506/P. Ambon dan P.P Lease mengerahkan Tim Patroli Satgas Yonif 131/BRS guna menyelidiki keadaan dan bukan melakukan kekerasan yang dikehendaki Terdakwa selaku Atasan tidak langsung.

4. Terhadap keberatan ad.7 dan ad.9 ;

Bahwa keberatan tersebut dapat diterima, karena dari fakta perbuatan dan fakta hukum tersebut di atas menunjukkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri dan emosional serta bersikap arogansi di depan umum. Seharusnya kejadian tersebut tidak perlu terjadi apabila Terdakwa berpikiran jernih dan positif dalam menyikapi suatu permasalahan apalagi Terdakwa sebagai seorang Perwira yang harus menjaga kehormatan diri di muka umum dan berpikir positif, oleh karena itu atas perbuatannya Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal agar dapat memberikan efek jera.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang telah dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa motivasi Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah membantu Sdri. Wa Ode Nur dengan berupaya menghubungi petugas Piket Polsek KP3 dan Polsek Sirimau serta Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease agar keributan, pemalakan dan pengancaman yang diduga dilakukan Saksi-10 (Bripta Hamsah) ditindaklanjuti namun tidak ada respon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga Terdakwa menemui Piket Radio Kodim Saksi-6 (Serka Johannes Longkong) serta Perwira Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease.

b. Bahwa sikap petugas yang tidak responsif inilah yang memicu emosi Terdakwa untuk melakukan tindakan menurut ukurannya sendiri sehingga dinilai Terdakwa mempunyai itikad baik dalam menghadapi perbuatan Saksi-10 (Bripka Hamsah) terhadap Sdri. Wa Ode Nur.

c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa masih layak menjadi prajurit TNI, dan mengingat masa pengabdian serta jasa-jasa Terdakwa sehingga masih dapat dipertahankan dan dibina dalam dinas TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan tersebut perlu diperbaiki dengan meniadakan pidana tambahan sebagaimana diktum Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 126 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa EKA GARJITA KAPTEN CZI NRP.519991.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM III-18/AD/IX/2012 tanggal 31 Oktober 2012, sekedar mengenai peniadaan pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM III-18/AD/IX/2012 tanggal 31 Oktober 2012, untuk selebihnya.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP 32853 sebagai Hakim Ketua serta DEDDY SURYANTO, SH.MH KOLONEL CHK NRP 33391 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera J.M. SIAHAAN, SH.,M.Hum KAPTEN CHK NRP 2920087781171, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLONEL CHK NRP 32853

HAKIM ANGGOTA I
Ttd
DEDDY SURYANTO, SH.MH
KOLONEL CHK NRP 33391

HAKIM ANGGOTA II
Ttd
HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA
Ttd
J.M. SIAHAAN, SH.,M.Hum
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Salinan sesuai dengan aslinya

Sa

PANITERA

J.M. SIAHAAN, SH.,M.Hum
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)